

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya.¹ Sistem keuangan berfungsi sebagai fasilitator perdagangan domestik dan internasional, mobilisasi simpanan menjadi berbagai instrumen investasi dan menjadi perantara antara penabung dengan pemberi pinjaman. Stabilitas dan pengembangan sistem keuangan sangat penting agar masyarakat meyakini bahwa sistem keuangan Indonesia aman, stabil, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan.²

Sistem keuangan banyak diatur dan berjalan karena adanya lembaga keuangan. Lembaga keuangan, sebagaimana halnya suatu lembaga atau institusi pada hakikatnya berada dan ada di tengah-tengah masyarakat. Lembaga yang merupakan organ masyarakat merupakan “sesuatu” yang keberadaannya adalah untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus bagi masyarakat. Berbagai jenis lembaga ada dan dikenal masyarakat yang masing-masing mempunyai maksud dan tujuan dari tiap lembaga yang bersangkutan.³

Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan, lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan. Lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Lembaga keuangan, sebagaimana halnya suatu lembaga atau institusi pada hakikatnya berada dan ada di tengah-tengah masyarakat. Lembaga yang merupakan organ masyarakat merupakan “sesuatu” yang keberadaannya adalah untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus bagi masyarakat. Berbagai jenis lembaga ada dan dikenal masyarakat yang masing-masing mempunyai maksud dan tujuan dari tiap lembaga yang bersangkutan.⁴

Dalam perkembangannya, dewasa ini lembaga keuangan maupun lembaga pembiayaan menawarkan berbagai jenis jasa keuangan, seperti pemberian kredit, mekanisme pembayaran, transfer dana dan sebagainya. Di samping itu, perkembangan teknologi dan sistem informasi pun semakin cepat, yang berdampak pada semakin mudah, efisien, dan

¹ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hu ankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 40

² *Ibid*, hlm.41

³ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*, Reika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 2.

⁴ *Ibid*

efektifnya pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat. Salah satu teknologi yang dekat dengan masyarakat dan semakin banyak dinikmati yakni penggunaan internet.

Menurut hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang dilakukan untuk tahun 2017, mencatat bahwa penetrasi pengguna internet meningkat hingga mencapai 262 juta orang dan lebih dari 50 persen atau sekitar 143 juta orang telah terhubung jaringan internet sepanjang 2017 (*financial intermediary*).

Namun seiring dengan globalisasi menyebabkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berintegrasi dengan internet hingga munculah sebuah sistem digitalisasi, sehingga batas-batas antar negara tidak ada artinya. Informasi apapun mudah didapatkan dan diakses dengan mudah. Generasi *milenial* yang sering kita sebut sekarang untuk para pengguna setia *smartphone*, mereka senang menjelajahi berbagai situs yang membantu memudahkan kebutuhan mereka, seperti *start-up* untuk belajar *online*, ojek *online*, perpustakaan *online*, bahkan sekarang muncul model bisnis gaya baru yaitu *financial technology* (yang selanjutnya disebut *Fintech*), yaitu sebuah *start-up* yang mengkolaborasikan layanan jasa perbankan dengan teknologi terbaru yang memanfaatkan *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), *Fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *Fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. *Fintech* berkembang pesat seiring kemajuan sistem digitalisasi. Bentuk dasar *Fintech* antara lain Pembayaran (*digital wallets, P2P payments*), investasi (*equity crowdfunding, Peer to Peer Lending*), pembiayaan (*crowdfunding, microloans, credit facilities*), asuransi (*risk management*), lintas – proses (*big data analysis, predictive modeling*), infrastruktur (*security*).⁵

Kemunculan *Fintech* ini mendapat perhatian publik, dan lembaga yang berwenang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Hal itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan ini merupakan suatu terobosan dimana banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan (*unbanked people*) tetapi sudah menikmati teknologi. Layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.⁶

⁵ Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm. 7

⁶ http://nasional.kompas.com/read/2016/11/26/0600002/.p2p.lending.sebagai.wujud_baru.inklusi.keuangan, diakses pada tanggal 3 Oktober 2020 pukul 19.18 WIB

Dalam penulisan ini batasan penerima pinjaman adalah perseorangan, bukan penerima pinjaman badan hukum yang juga tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016. Mengutip data OJK, pada Februari 2019, rasio pinjaman macet *Fintech lending* sudah berada di level 3.18%.

Mekanismenya, sistem dari penyelenggara *Fintech* akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi, boleh dikatakan bahwa dalam layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* merupakan *marketplace* untuk kegiatan pinjam-meminjam uang secara *online*.

Fintech menjadi populer di Indonesia karena berbagai macam alasan, yaitu :

- Meluasnya penggunaan internet dan *smartphone*, sehingga dibutuhkan transaksi keuangan secara *online*.
- *Fintech* dianggap lebih praktis dibandingkan industri keuangan konvensional yang lebih kaku.
- Maraknya bisnis berbasis teknologi digital
- Industri keuangan *online* yang lebih simpel bagi pemain usaha *start-up* dan
- Penggunaan sosial media (memungkinkan industri *Fintech* berkembang karena data yang diunggah pengguna ke sosial media bisa digunakan untuk menganalisa risiko nasabah).

Pengguna *Fintech* pada umumnya berasal dari generasi muda *milenial* yang tergolong debitur mikro-kecil. Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau pembiayaan. Pihak-pihak dalam *Peer to Peer Lending* yaitu pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penerima

pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Penyelenggara) adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Alur pinjam meminjam secara *online* melalui *Marketplace Lending* atau *Peer to Peer Lending* yaitu penyelenggara layanan pinjam meminjam secara *online* mempertemukan antara debitur (penerima pinjaman) dengan investor/kreditur (pemberi pinjaman) melalui *platform* yang telah disediakan oleh penyelenggara yang dengan mudah dapat diakses oleh semua orang. Ditingkat teknis payung hukum yang melindungi nasabah antara lain adanya pengaturan mengenai penyelesaian pengaduan nasabah dan mediasi perbankan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Munculnya fasilitas *Peer to Peer Lending* ini sangat menarik. *Peer to Peer Lending* merupakan fasilitas kredit tanpa agunan untuk memperoleh pinjaman. Tetapi dengan keefektifan yang diperoleh dalam *Peer to Peer Lending* itu muncul berbagai kelemahan dimana segala manfaat ekonomi, kerugian yang ditimbulkan, serta dampak hukum dari kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan secara langsung sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan. Awal Juli 2018 tepatnya, salah satu *netizen* mengeluhkan di media sosial atas penagihan pinjaman yang dinilai menyalahgunakan data pribadi nasabah, dengan mengakses kontak ponsel nasabah apabila terjadi keterlambatan dan gagal membayar pinjaman. Tentu ini juga meresahkan nasabah dan kontak ponsel yang dihubungi oleh pihak. Tidak hanya mengakses kontak ponsel peminjam yang terlambat membayar, bahkan ada yang berupa teror, denda harian,

hingga bunga tinggi. Tentu itu menjadi permasalahan, untuk itu peminjam harus mendapatkan perlindungan yang tertuang dalam bentuk dokumen untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses penagihan. Tetapi pihak debitur juga menuntut kembalinya uang.

Sistem *Peer to Peer Lending* pertama kali dikenal di Inggris melalui perusahaan Zopa pada tahun 2005 yang kemudian diikuti di Amerika. Para pengguna pada awalnya tertarik dengan konsep *Peer to Peer Lending* karena dampak krisis finansial 2008. Pada saat itu bank menutup penyaluran kredit baru dan memberikan suku bunga yang mendekati 0% kepada para deposan uang. Karena itu peminjam harus mencari sumber pendanaan alternatif dan pemilik dana aktif mencari investasi dengan imbal hasil yang lebih tinggi.⁷

Di Indonesia, sebelum Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, *platform Peer to Peer Lending* sejatinya telah ada dalam masyarakat. Sebagai contoh platform uangteman.com yang telah dikenal di Indonesia sejak 2015.

OJK menerbitkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada 28 Desember 2016. Berdasarkan peraturan tersebut, yang dimaksud dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁸

Sebagai contoh *platform Peer to Peer Lending* yaitu koinworks.com yang diselenggarakan oleh PT Sejahtera Lunaria Annua (PT SLA), yang menggandeng PT Lunaria Annua Teknologi sebagai afiliasi dalam menyelenggarakan KoinWorks - Super Financial App dan telah tercatat sebagai Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital dalam Kluster Agregator di Otoritas Jasa Keuangan, dengan nomor surat pencatatan No. S-87/MS.72/2020 tanggal 10 Februari 2020. KoinWorks juga telah memiliki Tanda Daftar Penyelenggara Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) No. 00257/DJAI.PSE/02/2020 dan telah terdaftar sebagai anggota Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), dengan nomor registrasi member 0322/REG/AFT/SU. Sebagai Super Financial App, KoinWorks menyediakan layanan

⁷ Wahyunanda Kusuma Pertiwi, “Separuh Penduduk Indonesia Sudah Melek Media Sosial”, termuat di <https://tekno.kompas.com/read/2019/02/04/19140037/separuh-penduduk-indonesia-sudah-melek-media-sosial>, diakses tanggal 10 September 2019 pukul 09.00 WIB.

⁸ Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

interfacing sebagai penghubung pihak yang ingin melakukan kegiatan finansial, baik dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau produk finansial lainnya.⁹

Prosedur dalam *peer to peer lending* koinworks.com adalah Pendana bisa mulai mendanai secara instan ke beragam pinjaman yang lulus penilaian kelayakan kredit dengan beragam tujuan, hanya dari aplikasi koin works yang ada di handphone si pendana. Koinworks kemudian akan menilai kelayakan kredit Peminjam, mengklasifikasikan risikonya ke skor A-E, mempublikasikannya ke dalam *marketplace* dan mencairkannya ke rekening Peminjam ketika pinjaman tersebut terdandai. Pengembaliannya akan didistribusikan ke para Pendana. Peminjam mengajukan pinjaman dengan seluruh informasi yang dibutuhkan dan mengintegrasikan data, memanfaatkan peminjaman sesuai tujuan dan membayar cicilan hingga tenor berakhir.¹⁰

Sengketa dalam penyelenggaraan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* bisa terjadi antara debitur dengan kreditur. Jika sengketa tersebut benar terjadi maka ada mekanisme tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Dari uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji penelitaian mengenai **“Tinjauan Yuridis Penyelesaian Hukum pada Sengketa *Peer to Peer Lending*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana tinjauan yuridis penyelesaian hukum pada sengketa *Peer to Peer Lending*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan dalam skripsi ini berdasarkan uraian diatas adalah sebagai berikut:

⁹ <https://koinworks.com/super-app/>, diunduh pada tanggal 21 November 2020, pukul 21.07 WIB

¹⁰ <https://koinworks.com/super-app/koinp2p/>, 21 Nov 2020 00:36 WIB

Untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis penyelesaian hukum pada sengketa *Peer to Peer Lending*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktik dilapangan
- b. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan
- c. Untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya maupun dibidang hukum bisnis pada khususnya dalam hal pengaturan penyelesaian hukum pada sengketa *Peer to Peer Lending* yaitu dengan mempelajari literatur yang ada dikombinasikan dengan perkembangan yang terjadi dilapangan

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah masukan bagi perkembangan hukum tentang tinjauan yuridis pengaturan penyelesaian hukum pada sengketa *Peer to Peer Lending*.

3. Manfaat Individual

Manfaat bagi individu dalam hal ini bagi penulis yaitu sebagai syarat kelulusan penulis sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Jurusan Hukum Bisnis.

Selain itu juga untuk mengerti bagaimana penyelesaian sengketa *Peer to Peer Lending* melalui jalur hukum secara faktual untuk mempersiapkan diri memasuki dunia pekerjaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Financial Technology*

1. Dasar Hukum Pengaturan dan Defenisi *Financial Technology*

Kemunculan *Fintech* ini mendapat perhatian publik, dan lembaga yang berwenang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Hal itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan ini merupakan suatu terobosan dimana banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan (*unbanked people*) tetapi sudah menikmati teknologi. Layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.¹¹

Fintech berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak di bidang *fintech* yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia. Beberapa perusahaan *fintech* yang telah ada di Indonesia saat ini, misalnya CekAja, Uang Teman, Pinjam, CekPremi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans, Kartuku.¹²

Seiring dengan perkembangan *fintech* yang terus menggeliat hingga saat ini, tentu harus diimbangi juga dengan hadirnya regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap berjalannya bisnis tersebut. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di 10 sektor jasa keuangan. Lebih jelas Pasal 6 menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- (a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- (b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan

¹¹<http://nasional.kompas.com/read/2016/11/26/0600002/.p2p.lending.sebagai.wujud.baru.inklusi.keuangan>, diakses 1 Desember 2020, pukul 10:24 WIB

¹² Ernama, Budiharto, Hendro S., “*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*,” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No.3, (2017), hlm. 2

(c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Apabila mengacu pada kedua pasal tersebut, OJK adalah instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya *fintech*. *Fintech* startup termasuk bagian sektor jasa keuangan baik Industri Keuangan Bank (IKB) maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang diawasi oleh OJK.¹³

Untuk merespon permasalahan *fintech* saat ini OJK telah membentuk Satuan Tugas Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan untuk mengawasi pelaku *Fintech* dan pada akhir tahun 2016 tepatnya tanggal 29 Desember 2016, akhirnya OJK mengeluarkan pengaturan mengenai *fintech* yaitu Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). POJK tersebut memuat aturan mengenai penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.¹⁴

2. Sejarah *Financial Technology*

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berintegrasi dengan internet hingga munculah sebuah sistem digitalisasi, sehingga batas-batas antar negara tidak ada artinya. Informasi apapun mudah didapatkan dan diakses dengan mudah. Generasi milenial yang sering kita sebut sekarang untuk para pengguna setia *smartphone*, mereka senang menjelajahi berbagai situs yang membantu memudahkan kebutuhan mereka, seperti *start-up* untuk belajar *online*, ojek *online*, perpustakaan *online*, bahkan sekarang muncul model bisnis gaya baru yaitu *financial technology* (yang selanjutnya disebut *Fintech*), yaitu sebuah *start-up* yang mengkolaborasikan layanan jasa perbankan dengan teknologi terbaru yang memanfaatkan *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini.

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*, hlm. 3

Kemajuan *e-finance* dan teknologi *mobile* untuk perusahaan keuangan mendorong inovasi *Fintech* muncul setelah krisis keuangan global di tahun 2008 dengan menggabungkan *e-finance*, teknologi internet, layanan jejaring sosial, media sosial, kecerdasan buatan, dan analitik Big Data. Hal ini menantang banyak lembaga keuangan tradisional seperti Bank untuk mengembangkan bisnis model tersebut. Namun bukan hanya industri keuangan tradisional, para startup melihat ini sebagai peluang untuk masuk dalam industri layanan keuangan. Jenis startup dibedakan menjadi dua, yaitu *ecommerce* dan *financial technology (fintech)*. *Fintech* diakui sebagai salah satu inovasi paling penting dalam industri keuangan dan berkembang dengan cepat, didorong sebagian oleh *sharing economy*, regulasi, dan teknologi informasi.

Seperti halnya Bank, model bisnis perusahaan *Fintech* juga fokus pada layanan pembayaran dan pinjaman. Mereka juga mencakup layanan konsultan keuangan pribadi, *crowdfunding*, mata uang virtual, InsurTech, RegTech, BigData, dan keamanan (misalnya keamanan *cyber*).¹⁵

Berdasarkan penelitian, *Fintech* berkembang mulai dari tahun 2014–2018. Berawal dari pembahasan tentang sebuah model baru dan bagaimana rantai nilai baru dibuat serta membahas peluang yang muncul untuk model bisnis inovatif dalam ekonomi digital. Revolusi dan pemahaman terhadap makna dari *Fintech* pun banyak sekali dibahas dalam kajian penelitian. Beberapa penelitian mulai mengelompokkan model bisnis *Fintech*, ekosistem *Fintech*, keputusan investasi, faktor pemicu, sebuah evolusi, dan sebagainya.¹⁶

3. Manfaat dan Fungsi *Financial Technology*

Fintech menjadi populer di Indonesia karena berbagai macam alasan, yaitu :

¹⁵ Ryan Randy Suryono, *Financial Technology (Fintech) Dalam Perspektif Aksiologi*, Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi Volume: 10 No. 1 (Januari – September 2019), hlm. 52

¹⁶ *Ibid*, hlm. 55

1. Meluasnya penggunaan internet dan smartphone, sehingga dibutuhkan transaksi keuangan secara *online*.
2. *Fintech* dianggap lebih praktis dibandingkan industri keuangan konvensional yang lebih kaku.
3. Maraknya bisnis berbasis teknologi digital.
4. Industri keuangan *online* yang lebih simpel bagi pemain usaha *start-up* dan
5. Penggunaan sosial media (memungkinkan industri *Fintech* berkembang karena data yang diunggah pengguna ke sosial media bisa digunakan untuk menganalisa risiko nasabah).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, kelebihan dari *Fintech* adalah:¹⁷

1. Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu.
2. Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan.

Menurut Bank Indonesia, Perkembangan *Fintech* yang sangat pesat di Indonesia dapat membawa banyak manfaat, manfaat tersebut dapat bagi peminjam, investor maupun perbankan di Indonesia:

1. Bagi peminjam, manfaat yang dapat dirasakan seperti mendorong inklusi keuangan, memberikan alternatif pinjaman bagi debitur yang belum layak kredit, prosesnya mudah dan cepat, dan persaingan yang ditimbulkan mendorong penurunan suku bunga pinjaman.
2. Bagi investor *Fintech*, manfaat yang dapat dirasakan seperti alternatif investasi dengan *return* yang lebih tinggi dengan risiko *default* yang tersebar di banyak

¹⁷ *Ibid*, hlm. 57

investor dengan nominal masing-masing cukup rendah dan investor dapat memilih peminjam yang didanai sesuai preferensinya.

3. Bagi perbankan, kerjasama dengan *Fintech* dapat mengurangi biaya seperti penggunaan *non-traditional credit scoring* untuk *filtering* awal aplikasi kredit, menambah Dana Pihak Ketiga (DPK), menambah *channel* penyaluran kredit dan merupakan alternatif investasi bagi perbankan.

4. Jenis-Jenis *Financial Technology*

Bentuk dasar *Fintech* antara lain Pembayaran (*digital wallets, P2P payments*), investasi (*equity crowdfunding, Peer to Peer Lending*), pembiayaan (*crowdfunding, microloans, credit facilities*), asuransi (*risk management*), lintas – proses (*big data analysis, predictive modeling*), infrastruktur (*security*).¹⁸

Menurut Hsueh (2017), Terdapat tiga tipe *financial technology* yaitu :¹⁹

- a. Sistem pembayaran melalui pihak ketiga (*Third-party payment systems*)
Contoh-contoh sistem pembayaran melalui pihak ketiga yaitu *crossborder EC, online-to-offline* (O2O), sistem pembayaran mobile, dan *platform* pembayaran yang menyediakan jasa seperti pembayaran bank dan transfer.
- b. *Peer-to-Peer (P2P) Lending*
Peer-to-Peer Lending merupakan platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui internet. *Peer-to-Peer Lending* menyediakan mekanisme kredit dan manajemen risiko. Platform ini membantu pemberi pinjaman dan peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien.
- c. *Crowdfunding*
Crowdfunding merupakan tipe *Fintech* di mana sebuah konsep atau produk seperti desain, program, konten, dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan bagi masyarakat yang tertarik dan ingin mendukung konsep atau produk tersebut dapat memberikan dukungan secara finansial. *Crowdfunding* dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan finansial kewirausahaan, dan memprediksi permintaan pasar.

Lee dan Shin berfokus pada lima elemen dasar dari ekosistem *fintech*, yakni:

¹⁸ Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm. 7

¹⁹ Hsueh, S., & Kuo, C. (2017). *Effective Matching for P2P Lending by Mining Strong Association Rules*. *Proceeding of the 3rd International Conference on Industrial and Business Engineering*, 33.

- a. startup *fintech* (menyediakan layanan untuk pembayaran dan transfer, pengelolaan uang, pinjaman dan pembiayaan, perdagangan sekuritas, asuransi, dll.);
- b. pengembang teknologi (menyediakan layanan di bidang analitik BigData dan kecerdasan buatan, *blockchain* dan *cryptocurrency*, komputasi awan, jejaring sosial, dll.);
- c. organisasi pemerintah (regulator keuangan dan badan legislatif);
- d. klien (individu dan badan hukum);
- e. lembaga keuangan tradisional (bank tradisional, perusahaan asuransi, perusahaan pialang dan pemodal ventura).

Gimpel mengidentifikasi domain utama dari startup layanan keuangan antara lain: *Account management, Asset management, investments, and savings, Crowdfunding/crowdinvesting, Cryptocurrencies, Financial planning, Insurance, Lending and financing, Payment and money transfer, Peer-to-peer lending, Trading*, dan lainnya. Penelitian ini terbatas pada domain *Fintech* yakni peer to peer lending.²⁰

B. Tinjauan Umum Tentang *Peer to Peer Lending*

1. Dasar Hukum Pengaturan dan Defenisi *Peer to Peer Lending*

Munculnya fasilitas *Peer to Peer Lending* ini sangat menarik. *Peer to Peer Lending* merupakan fasilitas kredit tanpa agunan untuk memperoleh pinjaman. *Peer to Peer Lending* adalah:

*“Peer to Peer Lending is a method of debt financing that enables individuals to borrow and lend money without the use of an official financial institutions as an intermediary. Peer to Peer Lending removes the middleman from the process, but also involves more time, effort and risk than the general brick and mortar lending scenarios.”*²¹

Seperti yang telah dijelaskan pada definisi di atas *Peer to Peer Lending* adalah metode baru yang memungkinkan seorang peminjam dana, melalui aplikasi atau situs mengajukan pinjaman tanpa jaminan (agunan). *Peer to Peer Lending* sangat berkembang

²⁰ Ryan Randy Suryono, *Op.Cit*

²¹ <https://www.investopedia.com/terms/p/peer-to-peer-lending.asp>, diakses pada tanggal 1 Desember 2020 Pukul 10:42

di Indonesia dewasa ini, Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH) menjelaskan bahwa munculnya layanan peminjaman uang *online* jenis *peer to peer* berawal dari rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia.²²

Menurut OJK *Peer to Peer Lending* menunjukkan trend yang sangat positif, tercatat hingga bulan September 2017 pertumbuhan penyaluran dana melalui *Peer to Peer Lending* di Indonesia mencapai 1, 6 triliun rupiah. Sementara itu, pendanaan di luar Pulau Jawa meningkat sebesar 1.074 % (seribu tujuh puluh empat persen) sejak akhir tahun lalu menjadi Rp 276 miliar (dua ratus tujuh puluh enam miliar rupiah). Hal tersebut didukung adanya peningkatan jumlah pemberi pinjaman di luar Pulau Jawa sebesar 784% (tujuh puluh delapan persen) begitu juga dengan jumlah peminjam yang meningkat sebesar 745% (tujuh ratus empat puluh lima persen).²³

Saat ini ada banyak sekali perusahaan–perusahaan yang bergerak di bidang *Peer to Peer Lending*, perusahaan–perusahaan ini melakukan kegiatannya dengan menciptakan situs atau aplikasi yang berfungsi sebagai tempat bertemunya pemberi pinjaman dan penerima pinjaman (*market place*)²⁴, beberapa contohnya adalah investree, amantha, koinworks, modalku, kredivo dan masih banyak lagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa *Peer to Peer Lending* di Indonesia.

Payung hukum bagi kegiatan *Peer to Peer Lending* di Indonesia saat ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan peraturan ini *Peer to Peer Lending* diartikan sebagai berikut:

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”²⁵

²²<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180830172622-185-326250/awal-mula-hadirnya-peer-to-peer-lending-di-indonesia> , diakses pada tanggal 1 Desember 2020 Pukul 10:44

²³<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/09/193700626/ojk-fintech-p2p-lending-di-indonesia-capai-rp-16-triliun> , diakses pada tanggal 1 Desember 2020 Pukul 10:45

²⁴ <https://www.investree.id/how-it-works> , diakses pada tanggal 1 Desember 2020 Pukul 10:46

²⁵ Pasal 1(3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Akan tetapi pengaturan dalam peraturan ini tidak mencantumkan atau mengatur tentang bagaimana tanggung jawab ketika terjadi sengketa dalam *Peer to Peer Lending* antara lain gagal bayar dalam *Peer to Peer Lending*, mitigasi risiko dari gagal bayar diserahkan kepada pihak penyelenggara dalam perjanjian baku antara pemberi pinjaman dan *platform Peer to Peer Lending*.²⁶

Pada saat ini dalam setiap website atau aplikasi *Peer to Peer Lending*, tercantum *disclaimer* bagi pengguna, berikut adalah sebagian dari *disclaimer* tersebut.²⁷

1. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak
2. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman, tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggungjawab atas risiko gagal bayar ini

Menurut Ge, Feng, Gu, & Zhang, *Peer-to-Peer Lending* merupakan sebuah proses menjalankan peminjaman uang antara dua individual yang tidak bersangkutan secara langsung melalui platform *online* tanpa campur tangan dari para perantara keuangan yang tradisional seperti bank. Menurut Dorfleitner, *Peer-to-Peer Lending* merupakan sebuah inovasi utama yang berhubungan dengan bidang perbankan. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah *platform* yang menawarkan layanan tersebut dan jumlah transaksi terus meningkat.²⁸

Menurut Hsueh, *Peer-to-Peer Lending* merupakan model bisnis berbasis Internet yang memenuhi kebutuhan pinjaman antar perantara keuangan. *Platform* ini ditujukan untuk perusahaan menengah dan kecil dimana menurut mereka persyaratan pinjaman bank mungkin terlalu tinggi. *Peer-to-Peer Lending* memiliki biaya lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi daripada pinjaman berbasis bank tradisional.²⁹

2. Pihak-Pihak dalam *Peer to Peer Lending*

Pengguna *Fintech* pada umumnya berasal dari generasi muda milenial yang tergolong debitur mikro-kecil. Kegiatan usaha utama *Peer to Peer Lending* berupa

²⁶ Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

²⁷ <https://www.investree.id/> dan <https://modalku.co.id/>, diakses pada tanggal 1 Desember 2020 pukul 10:48

²⁸ Miswan Ansori, *Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah*, 2019, Wahan Islamika: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5 No.1 April 2019, hlm. 37

²⁹ Hsueh, *Op.Cit*

menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau pembiayaan.

Pihak-pihak dalam *Peer to Peer Lending* yaitu pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Penyelenggara) adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak pada *Peer to Peer Lending*

Dalam *Peer to Peer Lending* konsumennya adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, karena keduanya sama-sama menggunakan jasa *platform Peer to Peer Lending*. Perbedaan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman disini adalah tujuannya dalam menggunakan layanan *platform Peer to Peer Lending*:

- Pemberi pinjaman menggunakan layanan *platform Peer to Peer Lending* dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari bunga pinjaman,
- sementara penerima pinjaman menggunakan layanan *platform Peer to Peer Lending* dengan tujuan mendapatkan pinjaman uang tanpa agunan, dan tanpa melalui lembaga keuangan resmi seperti bank.

Platform Peer to Peer Lending dikelola oleh penyelenggara yang berbadan hukum di Indonesia. *Platform Peer to Peer Lending* bertugas mengelola dana pemberi

pinjaman, dan melakukan analisis kredit terhadap peminjam yang ingin meminjam uang lewat *platform Peer to Peer Lending* yang bersangkutan.

Hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha dalam *Peer to Peer Lending* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 18 yang berbunyi :

“Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi:

- perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan
- perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.”

Dalam hal penyelenggara *Peer to Peer Lending* menggunakan perjanjian baku kepada pengguna layanan *Peer to Peer Lending*, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 36 menyatakan, bahwa:

“Dalam hal Penyelenggara menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan oleh Penyelenggara dilarang:³⁰

1. Menyatakan pengalihan tanggungjawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna; dan
2. Menyatakan bahwa Pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode Pengguna memanfaatkan layanan.

³⁰ Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/ SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku perjanjian baku adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh PUJK dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/ atau layanan kepada konsumen secara massal.

Sementara tanggung jawab dari penyelenggara *Peer to Peer Lending* diatur dalam Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang berbunyi: “Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara.

”Kesalahan yang dimaksud pada Pasal 37, adalah:

“Kesalahan dan/atau kelalaian pada pasal ini adalah kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha Penyelenggara dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Penyelenggara.”³¹

Jadi hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara *Peer to Peer Lending*, adalah penyelenggara memiliki tanggung jawab untuk melakukan analisis kredit terhadap peminjam *Peer to Peer Lending* dalam rangka menekan risiko gagal bayar. Analisis kredit yang dilakukan oleh penyelenggara adalah bentuk prestasi penyelenggara dalam perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman.³²

4. Jenis-Jenis Pinjaman Pada *Peer to Peer Lending*

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, ketentuan Divestasi menjadi suatu ketentuan baku yang diberlakukan secara umum, terhadap kepemilikan saham asing pada perusahaan pemegang

Menurut Financialku.com, Terdapat empat jenis *Peer-to-Peer Lending*, yaitu :

1. Pembiayaan berbentuk utang

Contohnya UangTeman.com, TemanUsaha.com, Mekar.id, BosTunai.com, Terhubung.com, Tanihub.com, Pinjam.co.id, Taralite.com, Eragano.com, DrRupiah.com.

³¹ Penjelasan Pasal 37 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

³² <https://modalku.co.id/terms-of-service>, https://koinworks.com/id/term_lender <https://www.investree.id/id/how-it-works/interest-rate-fee> , diakses pada tanggal 1 Desember 11:18 WIB

2. Pembiayaan berbasis patungan atau pembiayaan masal (*crowdfunding*)

Contohnya Wujudkan.com, Kitabisa.com, Ayopeduli.com dan GandengTangan.org. WeCare.id, Indves.com, GandengTangan.org, LimaKilo.id, iGrow.asia, Iwak.me, KapitalBoost.com.

3. Pembiayaan berbasis *Peer-to-Peer Lending* (P2P)

Contohnya Koinworks.com, Amarnya.com, DanaDidik.com, Crowdo.com, Investree.com.

4. Cicilan Tanpa Kartu Kredit Contohnya Kredivo.com, ShootYourDream.com, Cicil.co.id.

5. Mekanisme Kegiatan Pinjam Meminjam pada *Peer to Peer Lending*


Mekanismenya, sistem dari penyelenggara *Fintech* akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi, boleh dikatakan bahwa dalam layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* merupakan marketplace untuk kegiatan pinjam-meminjam uang secara *online*.

Alur pinjam meminjam secara *online* melalui *Marketplace Lending* atau *Peer to Peer Lending* yaitu penyelenggara layanan pinjam meminjam secara *online* mempertemukan antara debitur (penerima pinjaman) dengan investor/kreditur (pemberi pinjaman) melalui *platform* yang telah disediakan oleh penyelenggara yang dengan mudah dapat diakses oleh semua orang. Ditingkat teknis payung hukum yang melindungi nasabah antara lain adanya pengaturan mengenai penyelesaian pengaduan nasabah dan mediasi perbankan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Platform Peer to Peer Lending ada di dalam konteks intermediasi keuangan, hal ini dikarenakan peran mereka sebagai perantara antara dua individu yang memakai situs

maupun aplikasi sebagai pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, singkat kata situs maupun aplikasi *Peer to Peer Lending* memfasilitasi hubungan keuangan diantara kedua individu pemakai *platform Peer to Peer Lending*.³³

Hal ini ditunjukkan pada Gambar 1 dibawah ini:



Gambar 2.1

Mekanisme Kegiatan Pinjam Meminjam *Peer to Peer Lending*

Gambar 1 menunjukkan bagaimana garis besar cara kerja *platform Peer to Peer*

Lending di Indonesia. Penyelenggara *Peer to Peer Lending* sebagai pengelola *platform Peer to Peer Lending* melakukan kegiatan usahanya dengan menciptakan suatu *marketplace* (tempat bertemunya pemberi pinjaman dan penerima pinjaman) dimana pemberi pinjaman mendapatkan akses lewat *platform Peer to Peer Lending* untuk melihat profil calon peminjam.

Berikut adalah cara kerja *Peer to Peer Lending*:³⁴

a. Proses bagi Peminjam.

Setelah melakukan registrasi, peminjam akan mengajukan proposal peminjaman. Penyelenggara *Peer to Peer Lending* kemudian akan menganalisis nilai kredit, sejarah peminjaman, jumlah pendapatan peminjam, untuk menentukan besaran

³³ Diterjemahkan secara bebas dari Ugochi Christine Amajuoyi. *Online Peer to Peer Lending Regulation: Justification, classification and remit in UK Law*, thesis, University of Exeter, August 2016, Hlm 148.

³⁴ Lihat <https://modalku.co.id/faq> <https://www.investree.id/how-it-works> <https://koinworks.com/id/education-center/bagaimana-peer-lending-bekerja> ,diakses pada tanggal 1 Desember 2020 Pukul 11:04 WIB

- bunga pinjaman, dan skor peminjam.
- b. Proses bagi pemberi pinjaman.
Pemberi pinjaman akan memberikan informasi data diri pribadi kepada penyelenggara *Peer to Peer Lending* seperti nama, nomor KTP, nomor rekening, nomor telepon genggam/*handphone* dan seterusnya. Setelah proses registrasi pemberi pinjaman dapat melihat profil penerima pinjaman dan memutuskan kepada siapa pinjaman akan diberikan.
- c. Proses bagi penyelenggara *Peer to Peer Lending*.
Penyelenggara *Peer to Peer Lending* sebagai badan usaha di Indonesia akan mengelola data diri pribadi dari pemberi pinjaman dan mengelola dana dari pemberi pinjaman merangkap data diri dari penerima pinjaman. Penyelenggara juga melakukan analisis kredit kepada peminjam.
Untuk setiap transaksi *Peer to Peer Lending* yang berhasil, penyelenggara *Peer to Peer Lending* akan mengambil keuntungan dari pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam bentuk *service charge*.³⁵

6. Bentuk-Bentuk Sengketa dan Permasalahan Hukum pada *Peer to Peer Lending*

Dibalik keefektifan yang diperoleh dalam *Peer to Peer Lending* muncul berbagai kelemahan dimana segala manfaat ekonomi, kerugian yang ditimbulkan, serta dampak hukum dari kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan secara langsung sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan. Awal Juli 2018 tepatnya, salah satu netizen mengeluhkan di media sosial atas penagihan pinjaman yang dinilai menyalahgunakan data pribadi nasabah, dengan mengakses kontak ponsel nasabah apabila terjadi keterlambatan dan gagal membayar pinjaman. Tentu ini juga meresahkan nasabah dan kontak ponsel yang dihubungi oleh pihak. Tidak hanya mengakses kontak ponsel peminjam yang terlambat membayar, bahkan ada yang berupa teror, denda harian, hingga bunga tinggi. Tentu itu menjadi permasalahan, untuk itu peminjam harus mendapatkan perlindungan yang tertuang dalam bentuk dokumen untuk

³⁵ <https://www.investree.id/id/how-it-works/interest-rate-fee>, diakses pada tanggal 1 Desember 2020 pukul 11:05 WIB

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses penagihan. Tetapi pihak debitur juga menuntut kembalinya uang.

C. Tinjauan Umum Sengketa Hukum dan Penyelesaiannya

1. Dasar Hukum Pengaturan dan Defenisi Sengketa Hukum

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.³⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), pengertian sengketa adalah 1) sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan. 2) pertikaian; perselisihan. 3) perkara (dalam pengadilan).³⁷

Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.³⁸

Menurut Sarjita, sengketa pertanahan adalah: “Perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan

³⁶ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 13.

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

³⁸ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 1.

penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan.³⁹

Munculnya sengketa jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian. Pencarian berbagai jenis proses dan metode untuk menyelesaikan sengketa yang muncul adalah sesuatu yang urgent dalam masyarakat. Para ahli non hukum banyak mengeluarkan energi dan inovasi untuk mengekspresikan berbagai model penyelesaian sengketa (*dispute resolution*). Berbagai model penyelesaian sengketa, baik formal maupun informal, dapat dijadikan acuan untuk menjawab sengketa yang mungkin timbul asalkan hal itu membawa keadilan dan kemaslahatan.

2. Jenis-jenis Sengketa Hukum

Laura Nader dan Herry F. Todd membedakan konflik dan sengketa melalui proses bersengketa (*disputing process*), sebagai berikut:⁴⁰

- a. Tahap pra-konflik atau tahap keluhan, yang mengacu kepada keadaan atau kondisi yang oleh seseorang atau suatu kelompok dipersepsikan sebagai hal yang tidak adil dan alasan-alasan atau dasar-dasar dari adanya perasaan itu. Pelanggaran terhadap rasa keadilan itu dapat bersifat nyata atau imajinasi saja. Yang terpenting pihak itu merasakan haknya dilanggar atau diperlakukan dengan salah;
 - b. Tahap Konflik (*conflict*), ditandai dengan keadaan dimana pihak yang merasa haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi, melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar haknya atau memberitahukan kepada pihak lawannya tentang keluhan itu. Pada tahap ini kedua belah pihak sadar mengenai adanya perselisihan pandangan antar mereka;
3. Tahap Sengketa (*dispute*), dapat terjadi karena konflik mengalami eskalasi berhubung karena adanya konflik itu dikemukakan secara umum. Suatu sengketa hanya terjadi bila pihak yang mempunyai keluhan telah meningkatkan perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hal yang memasuki bidang publik. Hal ini dilakukan secara sengaja dan aktif dengan maksud supaya ada sesuatu tindakan mengenai tuntutan yang diinginkan.

³⁹ Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Yogyakarta: Tugujogja Pustaka, 2005, hal 8.

⁴⁰ <http://sofian-memandang.blogspot.co.id/2015/03/perbedaan-konflik-dan-sengketa.html> (diakses tanggal 2 Februari 2021).

3. Jenis-jenis Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan).

a. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat 1 UU 30/1999 tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.⁴¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.⁴²

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan. Menurut Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.⁴³

Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan.

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama karena

⁴¹ Bunyi Pasal 6 ayat (1), "Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri.

⁴² Yessi Nadia, *Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan)*, https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_Non_Litigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif, diakses tanggal 26 Februari 2021.

⁴³ Frans Hendra Winarta, 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1 dan 2.

menghasilkan suatu putusan *win-lose solution*. Sehingga pasti akan ada pihak yang menang pihak satunya akan kalah, akibatnya ada yang merasa puas dan ada yang tidak sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama dan biaya yang tidak tentu sehingga dapat relatif lebih mahal. Proses yang lama tersebut selain karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan tidak sebanding dengan jumlah pegawai dalam pengadilan, juga karena terdapat tingkatan upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu mulai tingkat pertama di Pengadilan Negeri, Banding di Pengadilan Tinggi, Kasasi di Mahkamah Agung dan yang terakhir Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum terakhir. Sehingga tidak tercapai asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

b. Penyelesaian Sengketa Alternatif

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

Beberapa cara yang dapat dipilih dalam menyelesaikan sengketa, diantaranya adalah :

1. Konsultasi

Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan dalam UU No. 30 Tahun 1999 mengenai makna maupun arti dari konsultasi. Jika melihat pada *Black's law dictionary* dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan konsultasi (*consultation*) adalah “*act of consulting or conferring e.g patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject*”.⁴⁴

Dari rumusan yang diberikan tersebut dapat dilihat, bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan satu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu, yang disebut “klien” dengan pihak lain yang merupakan pihak “konsultan”, yang memberikan pendapatnya klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Tidak ada suatu rumusan yang menyatakan sifat “keterikatan” atau “kewajiban” untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan. Ini berarti klien adalah bebas untuk menentukan sendiri keputusan yang akan diambil untuk kepentingannya sendiri, walau demikian tidak menutup kemungkinan klien akan dapat mempergunakan pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan tersebut. Ini berarti dalam konsultasi, sebagai suatu bentuk pranata alternatif penyelesaian sengketa, peran dari konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tidaklah dominan sama sekali, konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak meskipun ada kalahnya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

2. Negosiasi

⁴⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis (Hukum Arbitrase)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hal 28-29.

Dengan negosiasi dimaksudkan proses tawar menawar atau pembicara untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi diantara para pihak, negosiasi dilakukan baik karena ada sengketa para pihak maupun hanya belum ada kata sepakat disebabkan belum pernah dibicarakan hal tersebut. Negosiasi dilakukan oleh negosiasi mulai dari negosiasi yang paling sederhana dimana negosiasi tersebut adalah para pihak yang berkepentingan sendiri, sampai kepada menyediakan negosiasi khusus atau memakai *lawyer* sebagai negosiasi”⁴⁵

Dari dua pengertian di atas dapat diketahui bahwa negosiasi merupakan suatu proses pembicaraan atau perundingan mengenai suatu hal tertentu untuk mencapai suatu kompromi atau kesepakatan di antara para pihak yang melakukan negosiasi. Negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Jadi, negosiasi tampak sebagai suatu seni untuk mencapai kesepakatan dan bukan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari. Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena dua alasan, yaitu:

a. Untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga (di sini tidak terjadi sengketa); dan

b. Untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak

Menurut Howard Raiffia, sebagaimana dikutip oleh Suyud Margono, ada beberapa tahapan negosiasi, yaitu:⁴⁶

1. Tahap persiapan, dalam mempersiapkan perundingan, hal pertama yang dipersiapkan adalah apa yang dibutuhkan/diinginkan. Dengan kata lain, kenali dulu kepentingan sendiri sebelum mengenali kepentingan orang lain. Tahap ini sering diistilahkan *know your self*. Dalam tahap persiapan juga perlu ditelusuri berbagai alternatif lainnya apabila alternatif terbaik atau maksimal

⁴⁵ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hal 42.

⁴⁶ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2000, hal. 5.

tidak tercapai atau disebut BATNA (*best alternative to a negotiated agreement*);

2. Tahap Tawaran Awal (*Opening Gambit*), dalam tahap ini biasanya perunding mempersiapkan strategi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan siapakah yang harus terlebih dahulu menyampaikan tawaran. Apabila pihak pertama menyampaikan tawaran awal dan pihak kedua tidak siap (*ill prepared*), terdapat kemungkinan tawaran pembuka tersebut mempengaruhi persepsi tentang *reservation price* dari perunding lawan.
3. Tahap Pemberian Konsesi (*The Negotiated Dance*), konsesi yang harus dikemukakan tergantung pada konteks negosiasi dan konsesi yang diberikan oleh perunding lawan. Dalam tahap ini seorang perunding harus dengan tepat melakukan kalkulasi tentang agresifitas serta harus bersikap manipulatif.
4. Tahap Akhir (*End Play*), Tahap akhir permainan adalah pembuatan komitmen atau membatalkan komitmen yang telah dinyatakan sebelumnya.

Lebih lanjut Howard Raiffia menyatakan, agar suatu negosiasi dapat berlangsung secara efektif dan mencapai kesepakatan yang bersifat stabil, ada beberapa kondisi yang mempengaruhinya, yaitu:

- a. Pihak-pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran penuh (*willingness*);
- b. Pihak-pihak siap melakukan negosiasi (*preparedness*);
- c. Mempunyai wewenang mengambil keputusan (*authoritative*);
- d. Memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga dapat menciptakan saling ketergantungan (*relative equal bargaining power*);
- e. Mempunyai kemauan menyelesaikan masalah

3. Mediasi

Mediasi adalah salah satu alternative dalam menyelesaikan sengketa. Mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut dengan mediator. Pihak mediator tidak

mempunyai kewenangan untuk member putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. Pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator tersebut diharapkan dapat mengefektifkan proses negosiasi di antara para pihak yang bersengketa.⁴⁷

Mediasi dapat juga diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Tetapi sebenarnya mediasi sulit didefinisikan karena pengertian tersebut sering digunakan oleh para pemakainya dengan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Misalnya, di beberapa negara, karena pemerintahnya menyediakan dana untuk lembaga mediasi bagi penyelesaian sengketa komersial, banyak lembaga lain menyebut dirinya sebagai lembaga mediasi. Jadi, disini mediasi sengaja.

Mediasi dapat juga diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Tetapi sebenarnya mediasi sulit didefinisikan karena pengertian tersebut sering digunakan oleh para pemakainya dengan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Misalnya, di beberapa negara, karena pemerintahnya menyediakan dana untuk lembaga mediasi bagi penyelesaian sengketa komersial, banyak lembaga lain menyebut dirinya sebagai lembaga mediasi. Jadi, disini

⁴⁷ Munir Fuady, *Op.Cit*, hal. 47.

mediasi sengaja dirancukan dengan istilah lainnya, misalnya konsiliasi, rekonsiliasi, konsultasi, atau bahkan arbitrase.

Menurut Kovach, sebagaimana dikutip oleh Suyud Margono mediasi yaitu:

*“facilitated negotiation. It process by which a neutral third party, the mediator, assist disputing parties in reaching a mutually satisfaction solution”*⁴⁸

Dari rumusan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa pengertian mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan;
2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan;
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian;
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung;

Diharapkan dengan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dapat dicapai tujuan utama dari mediasi tersebut yakni :

- a. Membantu mencarikan jalan keluar/alternatif penyelesaian atas sengketa yang timbul diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.
- b. Dengan demikian proses negosiasi sebagai proses yang *forward looking* dan bukan *backward looking*, yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran

⁴⁸ Suyud Margono, *Op. Cit*, hal. 59.

dan/atau dasar hukum yang diterapkan namun lebih kepada penyelesaian masalah. “*The goal is not truth finding or law imposing, but problem solving*”

Sebagai tambahan dari tujuan utama mediasi yang perlu juga dijadikan acuan mempertimbangkan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah :

- a. Melalui proses mediasi diharapkan dapat dicapai terjalinnya komunikasi yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa.
- b. Menjadikan para pihak yang bersengketa dapat mendengar, memahami alasan/penjelasan/argumentasi yang menjadi dasar/pertimbangan pihak yang lain.
- c. Dengan adanya pertemuan tatap muka, diharapkan dapat mengurangi rasa marah/bermusuhan antara pihak yang satu dengan yang lain.
- d. Memahami kekurangan/kelebihan/kekuatan masing-masing, dan hal ini diharapkan dapat mendekatkan cara pandang dari pihak-pihak yang bersengketa, menuju suatu kompromi yang dapat diterima para pihak.

Ada beberapa sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi, antara lain:

- i. Mediasi dapat diterapkan dan dipergunakan sebagai cara penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan (*Out of court Settlement*) untuk sengketa perdata yang timbul diantara para pihak, dan bukan perkara pidana. Dengan demikian, setiap sengketa perdata dibidang perbankan (termasuk yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/ Tahun 2006 dapat diajukan dan untuk diselesaikan melalui Lembaga Mediasi Perbankan.
- ii. Jika sengketa diantara pihak ternyata tidak hanya menyangkut sengketa perdata tapi sekaligus juga sengketa pidana dan mungkin juga sengketa tata

usaha negara, tetap merupakan cakupan dari lembaga mediasi yakni sengketa-sengketa dibidang perdata. Namun demikian, dalam praktek sering kali para pihak sepakat bahwa penyelesaian sengketa perdata yang disepakati dengan musyawarah mufakat (melalui mediasi), akan dituangkan dalam suatu perjanjian perdamaian, dan dipahami juga bahwa walau para pihak tidak dapat dibenarkan membuat perjanjian perdamaian bagi perkara pidana mereka dapat menggunakan perjanjian perdamaian atas sengketa perdata mereka sebagai dasar untuk dengan iktikad baik sepakat tidak melanjutkan perkara pidana yang timbul diantara mereka dan/atau mencabut laporan perkara pidana tertentu, sebagaimana dimungkinkan.

4. Konsiliasi

Seperti halnya mediasi, konsiliasi (*conciliation*) juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Biasanya konsiliasi mengacu pada suatu proses yang mana pihak ketiga bertindak sebagai pihak yang mengirimkan suatu penawaran penyelesaian antara para pihak tetapi perannya lebih sedikit dalam proses negosiasi dibandingkan seorang mediator.

Seperti juga mediator, tugas dari konsiliator hanyalah sebagai pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi di antara pihak sehingga dapat diketemukan solusi oleh para pihak sendiri. Dengan demikian pihak konsiliator hanya melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak, mengarahkan subyek pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak kepada pihak lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan langsung atau tidak mau bertemu muka langsung, dan lain-lain.⁴⁹

⁴⁹ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2009, hlm. 52.

5. Arbitrase.

Istilah arbitrase berasal dari kata “*arbitrase*” (bahasa latin), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Apabila memperhatikan pengertian di atas nampak jelas bahwa lembaga arbitrase memang dimaksudkan menjadi suatu lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa tetapi tidak mempergunakan suatu metode penyelesaian yang klasik, dalam hal ini lembaga peradilan.

Meskipun arbitrase sudah ada dan dipraktekkan selama berabad-abad bahkan pertama kali diperkenalkan oleh masyarakat Yunani sebelum masehi, namun sampai sekarang definisi pasti mengenai apa itu arbitrase masih saja ditemui karena begitu banyaknya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tersebut tidak sampai menghilangkan makna arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa melainkan justru memberikan konsep yang berbeda-beda mengenai arbitrase.

Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.

H. Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.⁵⁰

H.M.N. Purwosutjipto menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase yang diartikan sebagai suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai

⁵⁰ H. Priyatna Abdurrasyid, *Penyelesaian Sengketa Komersial (Nasional dan Internasional) di luar Pengadilan*, Makalah, September 1996. hal. 3.

sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.⁵¹

Pada dasarnya arbitrase adalah suatu bentuk khusus pengadilan. Poin penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur pengadilan (*judicial settlement*) menggunakan satu peradilan permanen atau *standing court*, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut.

Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai “hakim” dalam mahkamah arbitrase, sebagaimana hakim permanen, walaupun hanya untuk kasus yang sedang ditangani. Arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka di mana keputusan berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.

Di Indonesia, perangkat aturan mengenai arbitrase yakni UU No. 30 Tahun 1999, mendefinisikan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Black’s Law Dictionary juga memberikan definisi arbitrase sebagai : “*a method of dispute resolution involving one or more neutral third parties who are usually agreed to by the disputing parties and whose decision is binding*”

Sebagai catatan bahwa dalam Pasal 5 UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa : Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di

⁵¹ H.M.N. Poerwosutjipto, *Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Jakarta: Cetakan III, Djambatan, 1992, hal. 4.

bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.”

Dengan demikian, sengketa seperti kasus-kasus keluarga atau perceraian yang hak atas harta kekayaan tidak sepenuhnya dikuasai oleh masing-masing pihak, tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase.

Untuk cara yang pertama dan kedua dilakukan dengan mendiskusikan perbedaan-perbedaan yang timbul di antara para pihak yang bersengketa melalui “musyawarah untuk mufakat” dengan tujuan mencapai *win-win solution*. Jadi, apakah sengketa tersebut dapat diselesaikan atau tidak sangat tergantung pada keinginan dan iktikad baik para pihak yang bersengketa. Artinya, bagaimana mereka mampu menghilangkan perbedaan pendapat di antara mereka.

Apabila penyelesaian secara damai telah disepakati oleh para pihak, mereka terikat pada hasil penyelesaian tersebut. Cara ketiga adalah dengan mengajukan sengketa ke pengadilan. Cara itu kurang populer di kalangan pengusaha, bahkan kalau tidak terpaksa, para pengusaha pada umumnya menghindari penyelesaian sengketa di pengadilan. Hal ini kemungkinan disebabkan lamanya waktu yang tersita dalam proses pengadilan sehubungan dengan tahapan-tahapan (banding dan kasasi) yang harus dilalui, atau disebabkan sifat pengadilan yang terbuka untuk umum sementara para pengusaha tidak suka masalah-masalah bisnisnya dipublikasikan, ataupun karena penanganan penyelesaian sengketa tidak dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli dalam bidang tertentu yang dipilih sendiri (meskipun pengadilan dapat juga menunjuk hakim *ad hoc* atau menggunakan saksi ahli). Cara penyelesaian keempat, yaitu arbitrase, merupakan pilihan yang paling menarik, khususnya bagi kalangan pengusaha. Bahkan, arbitrase dinilai sebagai suatu “pengadilan pengusaha” yang independen guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.⁵²

Berbagai pengertian arbitrase yang diberikan di atas terdapat beberapa unsur kesamaan, yaitu:

⁵² www.badilag.net (Lembaga Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Alternatif), (diakses tanggal 11 Februari 2021).

1. Adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa-sengketa, baik yang akan terjadi maupun telah terjadi kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga di luar peradilan umum untuk diputuskan;
2. Penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya disini dalam bidang perdagangan industri dan keuangan; dan
3. Putusan tersebut merupakan putusan akhir dan mengikat (*final and binding*).

Pemilihan lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara para pihak dilandasi oleh banyaknya keuntungan yang diperoleh, antara lain.⁵³

- a) Keuntungan dari satu peradilan arbitrase sebagaimana tersebut di atas ialah menang waktu, karena dapat dikontrol oleh para pihak sehingga kelambatan dalam proses peradilan pada umumnya dapat dihindari;
- b) Disamping keuntungan tersebut, kerahasiaan proses penyelesaian sengketa suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam dunia usaha dapat dikatakan lebih terjamin;
- c) Macam-macam bukti dalam penyelesaian perselisihan yang tidak terletak dalam bidang yuridis pun dapat digunakan sehingga tidak perlu terlambat karena ketentuan undang-undang mengenai pembuktian yang bersangkutan;
- d) Suatu putusan arbitrase pada umumnya terjamin, tidak memihak, mantap, dan jitu karena diputuskan oleh (orang) ahli yang pada umumnya menjaga nama dan martabatnya oleh karena berprofesi dalam bidang tersebut;

⁵³ *Ibid*

e) Keuntungan yang lain ialah peradilan arbitrase potensial menciptakan profesi yang lain, yaitu sebagai arbiter yang merupakan faktor pendorong untuk para ahli lebih menekuni bidangnya untuk mencapai tingkat paling atas secara nasional

Selain keuntungan itu ada juga kelemahan dari proses alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini, sehingga para pihak yang bersengketa memilih mediasi sebagai media untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kelemahan arbitrase antara lain:⁵⁴

1. Pemutusan perkara baik melalui pengadilan maupun arbitrase bersifat formal, memaksa, menengok ke belakang, berciri pertentangan dan berdasar hak-hak. Artinya, bila para pihak melitigasi suatu sengketa prosedur pemutusan perkara diatur ketentuan-ketentuan yang ketat dan suatu konklusi pihak ketiga menyangkut kejadian-kejadian yang lampau dan hak serta kewaiihan legal masing-masing pihak akan menentukan hasilnya.
2. Kelemahan-kelemahan dalam penyelesaian sengketa secara liti negara-negara barat dan timur antara lain memakan waktu yang lama, memakan biaya yang tinggi, dan merenggangkan hubungan pihak-pihak yang bersengketa.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian secara Ilmiah artinya suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.

⁵⁴ *Ibid*

Untuk mengetahui metode yang tepat ketika seseorang ingin melaksanakan suatu penelitian, jawabannya adalah akan bergantung pada apa yang menjadi pertanyaan dari suatu penelitian. Pertanyaan ataupun rumusan akan menentukan metode penelitian mana yang tepat. Dalam suatu karya ilmiah, ada beberapa pertanyaan, maka metode penelitian yang digunakan bisa lebih dari satu mengingat ini tergantung kepada apa pertanyaan yang diajukan.

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah tinjauan yuridis penyelesaian hukum pada sengketa *Peer to Peer Lending*.

B. Sumber Data

46

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari sumber yang sudah ada.

Sumber data primer juga dapat berupa data yang diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sumber data sekunder dapat berupa buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, catatan atau dokumentasi mengenai tinjauan yuridis, penyelesaian hukum, maupun mengenai *Peer to Peer Lending*.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang akan penulis tinjau, yaitu:

- Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan
- Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Selain menggunakan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang berkaitan menjadi bahan penulisan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang utama adalah buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, catatan atau dokumentasi mengenai tinjauan yuridis penyelesaian hukum pada sengketa *Peer to Peer Lending*.

Dalam penulisan ini sumber data sekunder yang digunakan meliputi :

- a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
- b. Jurnal ilmiah

3. Sumber Data Tertier

Sumber data tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia

- b. Kamus hukum
- c. Situs internet yang berkaitan mengenai tinjauan yuridis penyelesaian hukum pada sengketa *Peer to Peer Lending*.

C. Metode Pengumpulan Data

Karya ilmiah ini menggunakan metode analisa yuridis dan studi kepustakaan. Studi, sebagaimana dikemukakan oleh Nazir. “Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan”.⁵⁵

Menurut Nazir studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang penulis menetapkan topik penulisan, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penulisan.⁵⁶

Dalam pencarian teori, penulis akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penulisan (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll).

Berdasarkan teori tersebut, studi kepustakaan, merupakan daya yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Studi kepustakaan dalam penulisan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data pendukung mengenai tinjauan yuridis penyelesaian hukum pada sengketa *Peer to Peer Lending*.

D. Analisis Data

⁵⁵ M Nazir, 1998, *Metode Penulisan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 112.

⁵⁶ *Ibid*

Analisis data bertujuan untuk memberikan makna pada setiap data yang dikumpulkan. Penulisan ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif. Logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan dibantu oleh sumber data berkualitas tinggi karya sarjana berkualitas baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun artikel.

Penulis melakukan pendekatan integrasi keilmuan antara perspektif ilmu hukum dengan berbagai teori hukum. Dimana dari sudut pandang teori hukum, ilmu hukum dibagi atas tiga lapisan utama, yaitu dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.⁵⁷ Dimana pendekatan *conceptual approach* dengan melakukan pendekatan integrasi keilmuan antara perspektif ilmu hukum dengan teori hukum digunakan dalam mengkaji permasalahan terkait. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁵⁸

⁵⁷ Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. 2005. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

⁵⁸ Marzuki, P. M. 2005. *Penulisan Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.